

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK- PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

2018

Kpt 154/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 154/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panita Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan anggota Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU No 07 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2017; Keputusan KPU No.31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2018
Lampiran 1 Halaman